

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi, informasi serta globalisasi dirasa memiliki dampak yang besar pada perkembangan konsumerisme masyarakat dalam waktu belakangan ini.¹ Penggunaan internet di zaman sekarang ini tidak hanya sebatas penggunaan internet untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai sarana melakukan transaksi.² Kecakapan untuk memanfaatkan produk berteknologi tinggi guna mengakses internet secara gratis serta mudah untuk khalayak masyarakat di kota atau desa, serta semua kelompok penduduk merupakan hal yang paling penting guna ekonomi digital.³ Hal ini membawa perubahan yang cukup signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, sektor jasa keuangan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan teknologi dari tahun ketahun telah membawa dampak yang cukup positif khususnya dalam permasalahan ekonomi seperti *Financial Technology* atau disebut sebagai Fintech. Konsep yang diberikan oleh Fintech *Peer to Peer Lending*, selanjutnya disebut P2P Lending ini mirip dengan perantara digital yang menghubungkan antara pihak peminjam dana dan

¹ Gita Ananda P.M dan Teddy Prima, "Rebranding Ilegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis Dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen Illegal Rebranding: Legal Review Of Business Ethics And Elements Of Unlawful Acts Through Consumer Protection Perspective", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)

² Alem Savier, Teddy Prima, dan Aldira Mara, "Fenomena Predatory Pricing Dalam Persaingan Usaha Di E Commerce (Studi Kasus Antara Penetapan Tarif Bawah Antara Aplikasi Indrive Dan Gojek)", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 2023, 9 (14), 64-77

³ Sascha Zahra Vernanda dan Lintang Yudhantaka, "Analisis Peran Hukum Dagang Untuk Meningkatkan Ekonomi Digital Di Indonesia (Studi Kasus Tiktokshop Sebagai Social-Commerce Pertama Yang Di Tutup Oleh Pemerintah Pertengahan 2023)", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2024, hl.774

pemberi pinjaman dana.⁴ Konsep yang diberikan yakni dengan memberikan kesempatan pada tiap-tiap orang untuk menjadi investor dalam memberikan pinjaman dana ataupun memberikan kesempatan untuk tiap orang yang sedang membutuhkan pinjaman tanpa adanya perantara ataupun menggunakan jasa pada pihak Lembaga keuangan.

Di Indonesia *Fintech Peer to Peer Lending* pertama kali masuk sekitar tahun 2015-2016 yang didorong pula oleh pertumbuhan pesat oleh pengguna internet,⁵ ditambah kebutuhan kredit mikro dirasa sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Inovasi fintech ini muncul sebagai suatu alternative bagi UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapat pinjaman dari bank, namun dalam hal ini belum terdapat regulasi yang mengatur diawal sehingga menimbulkan risiko seperti penipuan dan default yang tinggi. Pemerintahan Indonesia merespon hal tersebut dikala itu dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, yang menetapkan lisensi dan pengawasan untuk platform P2P lending. Secara filosofis *Peer to Peer Lending* lahir pada ideologi liberatarian yang menekankan pemberdayaan individu melalui beberapa sumber daya tanpa perantara institusi tradisional seperti bank, dengan tujuan mengatasi ketimpangan akses kredit, dimana masyarakat berpenghasilan rendah serta UMKM yang biasanya dirasa terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional serta memperhatikan serta memprioritaskan resiko yang rendah.⁶

⁴ Tanja Jorgensen (2018). Peer to Peer Lending – A New Digital Intermediary, New Legal Challenges. Nodic Journal of Commercial Law.”Doi: <https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i1.2491>.

⁵ Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, 2020 “Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”, ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development, Volume 4, No. 2, Desember, hl 142

⁶ Kasmir, (2015), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.2.

Di Indonesia terkait Fintech *Lending* telah diatur dan memiliki kerangka hukum yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi konsumen layanan tersebut. Regulasi spesifik dibentuk dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini jumlah penyelenggara fintech *lending* serta nilai pinjaman yang disalurkan terus mengalami peningkatan signifikan,⁷ yang mana menunjukkan bahawasanya layanan ini mendapat respon yang cukup memuaskan dari masyarakat. Di negara Indonesia sudah terdapat 508 perusahaan *fintech Peer to Peer Lending illegal* dan 168 perusahaan *fintech Peer to Peer Lending* yang legal. Kehadiran *fintech P2P Lending* berguna juga pada meningkatnya inklusi keuangan⁸, dengan kehadiran *fintech P2P Lending*, dirasa memberikan dampak positif untuk menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia melalui kemudahan akses kredit untuk golongan individu maupun UMKM, serta mengundang banyak investor.⁹

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2025, tercatat sebanyak 96 penyelenggara layanan fintech P2P lending berizin dan diawasi, dengan total penyaluran dana mencapai Rp.829,18 triliun serta lebih dari 36 juta rekening peminjam aktif. Di sisi lain, lebih dari 500 platform fintech ilegal telah

⁷ Eka Budiyaniti. 2019. "Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi Ilegal". Jurnal Info Singkat, Vol XI, (No.04/II/Puslit), Jakarta:Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

⁸ Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,"Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 16 Nomor 1, Januari – Juni 2021, hlm. 39.

⁹ R. Njatrijani, "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," Jurnal Diponegoro Private Law Review, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 466.

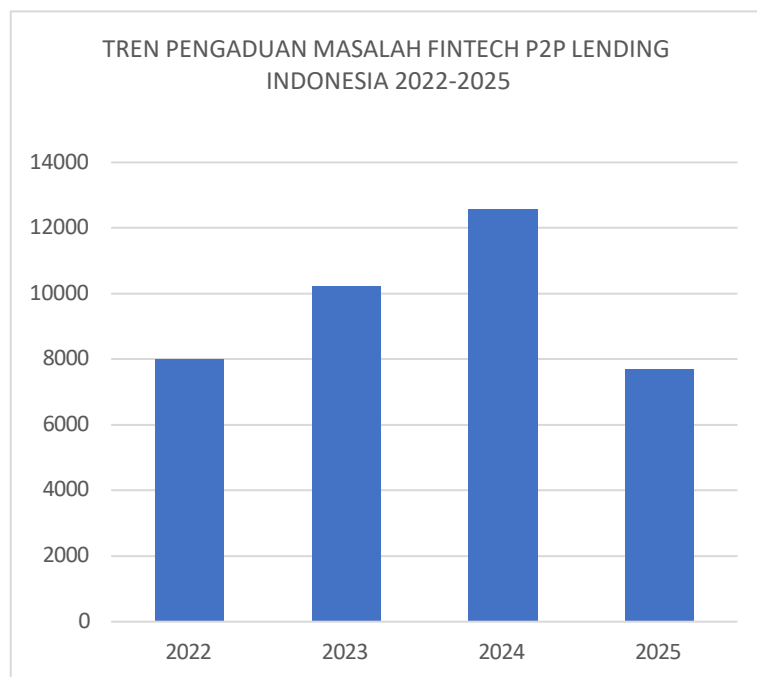
diblokir sejak tahun 2018 karena melanggar ketentuan perizinan dan merugikan konsumen.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan bahwa terdapat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan dimana periode tersebut terjadi 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025. Penagihan terbanyak datang pada sektor *Fintech Peer to Peer Lending*, sebanyak 7.933 pengaduan. Pada total pengaduan disebutkan bahwa terdapat 1.676 pengaduan berindikasi pelanggaran tentang perilaku petugas penagihan.¹¹ Selain itu, laporan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) per Juni 2025 mencatat 7.697 aduan masyarakat yang mayoritas berkaitan dengan penagihan tidak beretika, penyalahgunaan data pribadi, dan ketidaktransparanan bunga pinjaman.¹²

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Fintech Lending – Juli 2025, tersedia di laman resmi OJK: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>, diakses pada 10 Oktober 2025.

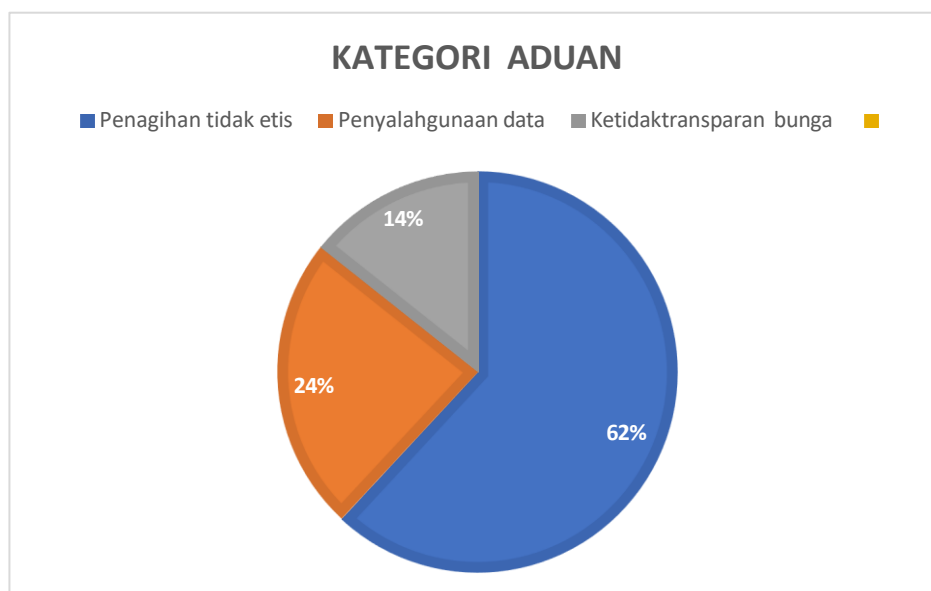
¹¹ Herlina Kartika Putri, “OJK Terima 13.540 Pengaduan Perilaku Petugas Penagihan, Terbanyak dari Fintech”, 20 Februari 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-13540-pengaduan-perilaku-petugas-penagihan-terbanyak-dari-fintech>, (diakses pada 20 November 2025)

¹² Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Laporan Tahunan (Annual Report) AFPI Tahun 2024–2025, tersedia di laman resmi AFPI: <https://www.afpi.or.id>, diakses pada 10 Oktober 2025.



Gambar 1. Data Pengaduan masalah Fintech *Peer to Peer Lending* di Indonesia 2022-2025

Sumber: Laporan AFPI Tahun 2023-2025



Gambar 2. Data Kategori Aduan per Juni 2025

Sumber: Laporan AFPI Tahun 2023-2025

Data yang disebutkan menjelaskan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang telah menetapkan kerangka terkait pengawasan, nyatanya pada lapangan masih rentan terhadap pelanggaran yang dapat merugikan konsumen, serta banyak menghadapi tantangan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum.

Pesatnya perkembangan fintech *P2P Lending* di Indonesia dirasa memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat sekitar, hal lain dirasa juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terlebih pada perlindungan konsumen. Pada satu sisi, Fintech *Lending* memberikan akses yang mudah pada pembiayaan yang inklusi. Pada layanan P2P Lending sudah memberikan banyak inovasi pula dalam keberlangsungan transaksi keuangan, serta terdapat beberapa resiko bagi para pengguna baik bagi peminjam dana maupun pemberi pinjaman dana.¹³ Tidak jarang pula banyak ditemukan kasus seperti Bunga pinjaman yang tinggi, ketidakjelasan regulasi, kurangnya keamanan dan privasi data, kurangnya optimalisasi terhadap perlindungan konsumen maupun lender, penagihan dengan cara yang tidak etis, hingga penyalahgunaan data pribadi konsumen. Selain itu kehadiran *fintech illegal* yang belum terdaftar secara resmi dan tidak berada dalam pengawasan OJK menambah kompleksitas permasalahan yang disebabkan oleh pinjaman *online*.¹⁴ faktanya dirasa banyak masyarakat yang akan dirugikan baik sebagai peminjam yang dirasa akan terjebak dalam praktik eksploitasi finansial, maupun sebagai pemberi pinjaman yang akan kehilangan dana akibat gagal bayar.

¹³ Syaifudin, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap para pihak di dalam layanan Financial Technology berbasis peer to peer (P2P) lending (studi kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika*, 26(4), 408.

¹⁴ Teddy Prima A, "*Prinsip Hukum Pelaksanaan Fintech Lending*". (Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2024)

Perlindungan hukum bukan hanya diberikan pada penyedia jasa keuangan digital tetapi juga pada penerima pinjaman juga.¹⁵ Diberlakukannya peraturan tersebut bertujuan guna menjaga para pihak yang terlibat didalamnya, yakni konsumen dan institusi keuangan yang terlibat. Hal hal yang diatur dalam POJK terkait fintech *peer to peer* mencakup ketentuan terkait perizinan, perlindungan konsumen, tata kelola, serta penyelesaian sengketa. Pada konteks penyelesaian sengketa hukum perdata, mekanisme alternatif seperti mediasi, arbitrase, serta melalui proses pengadilan¹⁶

Walaupun terdapat peraturan yang menjadi payung hukum bagi keberlangsungan *Fintech Peer to Peer*, dalam praktiknya masih muncul persoalan terkait perlindungan konsumen pada *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia. Contohnya ialah terkait pertanggungjawaban penyelenggara fintech terhadap kerugian konsumen yang tidak selalu jelas serta sering kali dilimpahkan kepada konsumen. Maka kondisi ini yang menimbulkan adanya isu hukum yakni, apakah regulasi yang ada sudah memadai untuk melindungi konsumen, atau justru akan menyisakan celah yang akan menimbulkan kerugian.

Kondisi yang dapat menggambarkan kurangnya perlindungan hukum pada fintech *Peer to Peer Lending* di Indonesia juga dapat dilihat pada kasus nyata pada pengadilan. Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1206 K/PDT/2024, kasus ini mengabulkan *citizen lawsuit* terhadap presiden, menteri Kominfo, serta OJK. Serta meminta adanya perbaikan regulasi *Fintech Lending* yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa

¹⁵ Alvian Dwiangga, dan Teddy Prima, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone” *Journal Inicio Legis* Vol.3 Nomor 1 Juni (2022)

¹⁶ Teddy prima,dkk. “*Pengantar Hukum Perdata*” (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023)

regulasi yang mengatur belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan, sehingga masyarakat harus menempuh dahulu pada jalur hukum demi memperjuangkan hak-haknya. Contoh lain juga terdapat pada gugatan 142 lender terhadap OJK di PTUN Jakarta atas ketentuan SEOJK No. 19/2023 yang mana menjadi bukti lemahnya posisi konsumen dalam layanan fintech lending.

Berbeda dengan Indonesia, pada negara Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem regulasi Fintech yang cukup matang dan progresif. Pada aturan yang di terapkan *Monetary Authority of Singapore (MAS)* melakukan pendekatan regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*) yang menekankan adanya keseimbangan antara inovasi serta perlindungan konsumen. Pengaturan terkait Fintech P2P Lending pada negara Singapura berada dalam kerangka hukum yang lebih terintegrasi, dimana diharapkan pendekatan ini bukan hanya menekankan pada kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat mekanisme perlindungan konsumen, transparansi serta edukasi keuangan.

Pada aspek filosofis regulasi Singapura menekankan pragmatisme dan adaptasi utilitarian, dimana memaksimalkan manfaat ekonomi melalui inovasi teknologi tanpa birokrasi berlebihan, dalam hal ini kontras dengan pendekatan Indonesia yang sering dipengaruhi oleh filosofi proteksionalisme budaya dan kewaspadaan risiko tinggi, contohnya terkait data OJK tentang pemblokiran platform ilegal. Pada aspek yuridis negara Singapura memiliki kerangka regulasi terpadu *Monetary Authority of Singapore (MAS)* melalui Payment Services Act 2019 yang menegakkan perlindungan konsumen via AML/KYC dan mekanisme

penyelesaian sengketa.¹⁷ Singapura dipilih karena yurisdiksinya yang harmonis dengan standar internasional (seperti FATF), memungkinkan perbandingan yuridis dengan Undang-Undang di Indonesia, yang lebih baru dan masih berkembang.

Dengan adanya perbedaan karakteristik sistem hukum pada kedua negara, pendekatan regulasi serta perbedaan tingkat pasar fintech Indonesia serta Singapura menarik untuk dikaji secara komparatif, khususnya pada konteks perlindungan konsumen. Studi komparasi menjadi layak di bahas untuk mengidentifikasi kelebihan serta kelemahan pengaturan perlindungan konsumen P2P Lending pada tiap-tiap negara, serta menggali yterkait praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan suatu rujukan bagi perkembangan regulasi di Indonesia kedepannya.

Maka dengan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada studi komparasi perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia dan Singapura, dengan harapan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum perlindungan konsumen serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen layanan fintech P2P Lending di Indonesia dimasa yang akan datang. oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul tesis terkait

“STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN FINTECH PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DAN SINGAPURA .”

¹⁷ Monetary Authority of Singapore, “About MAS”, <http://www.mas.gov.sg/AboutMAS.aspx> , diakses tanggal 21 September 2025

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang penulis dapat ialah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana rekonstruksi pengaturan perlindungan konsumen Fintech di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia dan Singapura
2. Untuk menganalisis rekonstruksi pengaturan perlindungan konsumen Fintech di Indonesia

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, dan literature di bidang *fintech*, hukum konsumen dan studi komparatif. Serta memperluas teori inklusi keuangan dengan membandingkan model regulasi P2P lending di Indonesia dan Singapura. Hal ini dapat menjadi referensi untuk teori konvergensi hukum, di mana negara-negara berkembang belajar dari praktik negara maju untuk mengatasi kesenjangan regulasi.

b Manfaat Praktis

- a) **Bagi Regulator:** Pada temuan komparatif digunakan oleh OJK untuk merekonstruksi regulasi, seperti mengadopsi model pengaturan dari Singapura. Dalam hal ini diharapkan dapat mengurangi pengaduan konsumen serta meningkatkan kepercayaan investor, sehingga mendorong pertumbuhan industry *fintech* Indonesia.
- b) **Bagi Masyarakat dan Penyelenggara Fintech:** memberikan informasi mengenai urgensi penerapan prinsip perlindungan konsumen serta praktik terbaik yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian, mekanisme penyelesaian sengketa, dan tata kelola layanan berbasis teknologi informasi

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas terkait layanan *Fintech Peer to Peer Lending* yang ditinjau dan dikaji pada berbagai sudut pandang dan perspektif undang-undang tertentu, beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni:

NO	Identitas Penyusun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil & Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1	Asep Syarifuddin Hidayat, Faris Satria Alam, Muhamma Ishar Helmi (2020), Jurnal	Perlindungan Konsumen pada Layanan Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia	Menelaah sejauh mana peraturan OJK melindungi konsumen dari fintech ilegal & bunga tinggi	Konsumen masih lemah dalam perlindungan, banyak fintech ilegal, pengawasan OJK terbatas	Pada penelitian ini tidak membahas terkait disharmonisasi POJK vs UUPK dan implikasi norma terhadap posisi hukum konsumen
2	Upik Mutiara, Rahmad Ramadhan Hasibuan, Lupita Risma Candanni (2020), Jurnal	Perlindungan data dalam layanan perbankan berbasis teknologi (fintech): kerangka regulasi di Indonesia dan Singapura	Bagaimana Perlindungan data dalam layanan perbankan berbasis teknologi (fintech): kerangka regulasi di Indonesia dan Singapura	Regulator keuangan di Singapura, Otoritas Moneter Singapura (MAS) adalah salah satu regulator di seluruh dunia yang merespons di awal perkembangan fintech. pengembangan fintech membutuhkan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia untuk mengaturnya, terutama yang terkait dengan aspek kelembagaan, kegiatan bisnis, dan mitigasi risiko.	Perbedaan mendasar terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis, di mana penelitian terdahulu bersifat sektoral pada perlindungan data, sedangkan penelitian ini bersifat holistik dan normatif-komparatif terhadap perlindungan konsumen fintech P2P lending.
3	Aji Febrian Nugroho (2023), Tesis: Universitas Islam Indonesia	Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas	a. Bagaimanakah tindakan hukum debitur dalam hal penyelenggara Fintech P2PL tidak menjalankan kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan? b) Bagaimanakah perlindungan	pertama, pertanggungjawaban penyelenggara Financial Technology Peer to Peer Lending berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni dengan memberikan tanggapan pengaduan	Perbedaan utama terletak pada objek kajian dan pendekatan penelitian, di mana penelitian terdahulu bersifat spesifik dan prosedural pada mekanisme sengketa, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-komparatif dan

		Jasa Keuangan	konsumen terhadap debitur layanan Fintech P2PL melalui pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan?”	ke Otoritas Jasa Keuangan, menghadiri fasilitasi, melaksanakan hasil kesepakatan serta melaporkan tindak lanjut hasil kesepakatan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, industri Financial Technology Peer to Peer Lending semakin tumbuh di masyarakat seiring dengan intensitas penggunaan dan nominal transaksi yang semakin meningkat.	sistemik, dengan tujuan merumuskan gambaran perlindungan konsumen yang lebih menyeluruh.
--	--	---------------	--	--	--

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

Pada perbandingan dengan penelitian terdahulu, penulis dapat mengadopsi terkait beberapa point untuk analisis terkait perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer to Peer Lending*, dimana dalam penelitian sebelumnya berfokus secara spesifik pada perlindungan data pribadi dalam layanan perbankan berbasis teknologi (fintech), dengan ruang lingkup kajian yang terbatas pada kerangka regulasi perlindungan data di Indonesia dan Singapura. Fokus utama penelitian ini adalah aspek data protection sebagai bagian dari rezim perlindungan privasi, tanpa mengkaji secara menyeluruh hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara *fintech peer to peer lending*. Serta pada perbedaan penelitian yang lain berfokus pada mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, khususnya peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur layanan fintech P2P lending. Rumusan masalah penelitian ini diarahkan pada tindakan hukum debitur dan efektivitas LAPS OJK sebagai sarana penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat ditegaskan bahwa belum terdapat penelitian sebelumnya yang secara khusus dan komprehensif mengkaji perlindungan konsumen dalam layanan *fintech Peer to Peer Lending* melalui studi komparasi antara Indonesia dan Singapura. Dengan berfokus juga pada rekonstruksi pengaturan perlindungan konsumen *Fintech* di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis

normatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan hukum kepustakaan dengan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Objek yang akan dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangan-undangan.¹⁹

Metode yuridis normative dipilih guna menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam layanan *Fintech Peer to Peer Lending*, baik di negara Indonesia maupun Singapura, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan perlindungan konsumen fintech di Indonesia. fokus penelitian ini pada norma hukum, asas hukum dan sistem pengaturan.

1.6.1.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah pada topik tesis ini ialah menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang membandingkan peraturan perundangan-undangan yang ada, dalam penelitian ini membandingkan peraturan di Indonesia dengan Singapura. Aspek yang akan dibandingkan ialah terkait kerangka hukum, sistem pengawasan, mekanisme perlindungan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

¹⁹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mandar Maju, 2002) hlm. 23

data, tanggung jawab penyelenggara serta penyelesaian sengketa konsumen. Pada perbandingan ini untuk memperoleh *best practice* (praktik terbaik) dan memahami bagaimana suatu negara dapat menciptakan sistem regulasi fintech yang harmonis antara aspek perlindungan konsumen dan pengawasan keuangan digital.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan yang dilakukan oleh peneliti jika terdapat aturan hukum yang mengatur terkait penelitian yang ditulis namun tidak ditemukan aturan yang cukup jelas mengenai suatu hal tertentu. Maka sebab itu, perlu suatu pandangan terhadap suatu hal yang tidak diatur tersebut untuk dijadikan suatu acuan dalam melakukan penelitian.²⁰

Pendekatan ini dilakukan agar analisis bukan hanya sekedar deskriptif, tetapi juga normative-evaluatif, serta menilai apakah regulasi Indonesia dan Singapura sudah memenuhi prinsip perlindungan hukum modern serta memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

3. Pendekatan Perundangan-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang undangan merupakan, pendekatan yang semua permasalahan yang akan dibahas akan ditelaah dengan

²⁰ Johni Ibrahim. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan III. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 302.

undang-undang yang membahas serta berlaku.²¹ Pada penelitian ini menelaah serta membandingkan kerangka regulasi Fintech P2P Lending pada negara Indonesia dan Singapura.

Pada negara Indonesia aturan yang digunakan ialah POJK 77/POJK.01/2016, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta regulasi yang mengatur mekanisme perlindungan konsumen. Pada Singapura menggunakan Pedoman MAS (*Monetary Authority of Singapore*), *Payment Services Act 2019* (PSA). Pendekatan ini guna menemukan kesesuaian, perbedaan serta disharmonisasi antara norma-norma masing-masing negara serta bagaimana aturan tersebut akan berdampak pada efektivitas perlindungan konsumen.

4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis merupakan metode kajian dengan meneliti serta memahami suatu fenomena dengan melihat latar belakang sejarahnya. Pendekatan historis ini untuk menelusuri perkembangan historis regulasi yang mengatur terkait perlindungan konsumen dan layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia. melalui pendekatan ini, peneliti melakukan tinjauan evolusi pengaturan POJK dimulai dari terbitnya pengaturan POJK No. 77/POJK.01/2016 hingga

²¹

ibid

adanya pengaturan lainya turunan OJK terkait fintech, dan perkembangan UUPK sejak 1999 hingga kini, untuk memahami latar belakang pembentukanya, perubahan paradigma perlindungan konsumen serta konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakangi munculnya disharmonisasi antar regulasi tersebut. Pada Singapura dilihat pada latar belakang lahirnya *Payment Services Act* 2019, transformasi kebijakan MAS dari sistem perizinan lama ke *risk-based regulation*, pada pendekatan ini memperlihatkan perbedaan kebijakan Indonesia dan Singapura dipengaruhi oleh perbedaan dorongan sejarah pembentukan hukum yang mempengaruhi kualitas perlindungan konsumen.

1.6.1.3 **Bahan Hukum**

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, seperti peraturan hukum, wawancara, catatan resmi, ataupun risalah yang kemudian menjadi suatu bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang maupun keputusan hakim atau yang dikenal sebagai yurisprudensi.²²

²²

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Op.Cit. Hal. 138.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2) Undang- Undang Singapura

- a. *Payment Services Act* 2019 (PSA)
- b. Regulasi dan Guidelines dari Monetary Authority of Singapore (MAS)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diantaranya terdapat pendapat hukum yang tertuang dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum.²³ Bahan hukum sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian ini yakni:

- a. Literatur Hukum, dimana terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian;
- b. Karya ilmiah yang terfokus pada bidang hukum,

²³ Muhaemin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. UPT. Mataram University Press.
Hal. 63.

1.6.1.4 **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah bertujuan sebagai memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Peneliti memakai studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai data peneliti yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, arsip, dokumen, serta hasil penelitian lainnya baik berupa media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penelitian yang terkait, dengan tujuan mendapatkan landasan hukum serta teori teori yang dapat dikaji.

1.6.1.4 **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis ialah dengan metode analisis data logika deduktif, dimana merupakan bentuk penelitian yang didalamnya terdapat pengelolaan bahan baku hukum dengan cara yang deduktif atau penjelasan terkait hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus.²⁴ Dalam melakukan analisis penulis melakukan telaah terhadap tinjauan yuridis terhadap topik yang akan diteliti.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.47.

Selanjutnya terkait metode analisis bahan hukum dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi pada Peraturan Perundang-undangan terkait isu hukum dalam perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan juga memiliki kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya dapat dilakukan penafsiran terhadap undang-undang, dan dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6.1.4 **Sistematika Penulisan**

Kerangka dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian yang berjudul “**STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA DAN SINGAPURA.**” Dibagi menjadi 4 (Empat) bab.

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan landasan teori yang berhubungan perlindungan hukum *Fintech Peer to Peer* di Indonesia dan Singapura, serta Metode Penelitian seperti terkait Jenis dan Sifat Penelitian, Pendekatan, Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Sistematika Penulisan

Bab II Hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah pertama, dimana dalam bab ini menguraikan dan menyajikan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah pertama. Dalam bab ini menjawab perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia dengan negara Singapura.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua, dimana penulis akan menguraikan serta menyajikan hasil penelitian terkait rekonstruksi pengaturan perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1. Tinjauan Umum Financial Technology *Peer to Peer Lending*

1.7.1.1 Pengertian *Financial Technology Peer to Peer Lending*

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi ini telah mengubah pola hidup masyarakat dalam hal berinteraksi, masyarakat kini dapat lebih mudah menikmati layanan jasa keuangan dimana saja dan kapan saja, hanya dengan menggunakan smartphone, masyarakat dapat melakukan pembayaran, investasi, asuransi hingga mengajukan pinjaman dana. Hadirnya produk layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini, kian populer di masyarakat dengan istilah Financial Technology

Di Indonesia istilah untuk *fintech* diatur dan tertulis pada Bank Indonesia dengan memberikan label berupa Technology Financial: Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa”:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model

bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”

Konsep fintech terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada Lembaga perbankan. fintech hadir sebagai solusi pada bidang keuangan di negara Indonesia. fintech sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dan dapat memberikan fasilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Proses adanya Financial Technology tercipta dengan adanya software untuk membantu proses kegiatan yang biasanya dilakukan oleh Lembaga keuangan dengan tujuan meningkatkan pengalaman konsumen serta memberikan efisiensi waktu terkait proses pembayaran serta memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Secara teoritis, *Peer to Peer Lending* atau disingkat P2P Lending, ialah suatu kegiatan pinjam-meminjam antar perseorangan yang dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Hadirnya *Peer to Peer Lending* diharapkan akan menjadi suatu solusi bagi para pihak yang membutuhkan pinjaman dengan berdasar pada proses yang lebih cepat dan mudah.

Peer to Peer Lending ialah suatu sistem yang terdapat pada perusahaan Fintech yang mempertemukan secara langsung antara investor

dengan borrower. tetapi meminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat melakukan pinjaman atau kredit dengan syarat serta proses yang lebih mudah serta cepat, bila dibandingkan dengan Lembaga keuangan konvensional lain seperti bank.

Terkait *Peer to Peer Lending* telah diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 terkait layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 1 POJK 10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa:

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

1.7.1.2 **Jenis *Financial Technology***

Pada dasarnya, fintech memiliki banyak layanan serta produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, Bank Indonesia membagi fintech menjadi 4 jenis, yakni:²⁵

1. *Peer to peer (P2P) Lending dan Crowdfunding P2P Lending dan crowdfunding.*

²⁵ Lukman Hakim&Recca Ayu, BUKU AJAR FINANCIAL TECHNOLOGY LAW, cet.1 (Jawa Barat; CV. Adanu Abimata), hlm 40-41

Platform ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang akan memberikan dana sebagai bentuk modal atau investasi. Proses yang terjadi pada P2P lending ini dirasa lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform.

2. Manajemen Risiko Investasi

Pada jenis ini, pengguna dapat memantau kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi ini biasanya hadir dan dapat diakses melalui smartphone. Pengguna hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan agar bisa mengontrol keuanagan.

3. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Startup finansial menyediakan payment gateway atau *e-wallet*, diman kedua produk ini masuk kedalam kategori *payment, clearing serta settlement*.

4. *Market Aggregator*

Jenis fintech ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan dengan tujuan menyuguhkan kepada pengguna. Biasanya, jenis fintech ini berisi terkait informasi, tips keuangan, kartu kredit, serta investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

1.7.1.3 **Cara Kerja *Financial Technology Peer to Peer Lending***

1. Sebagai penerima pinjaman

Sebagai penerima pinjaman atau peminjam, yang dilakukan hanya dengan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online yang relatif secara cepat prosesnya, diantaranya dokumen yang berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan dalam meminjam tersebut.²⁶

Pengajuan pinjaman bisa saja disetujui ataupun ditolak, tergantung pada berbagai pertimbangan. Kalau ditolak, tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki sesuai alasan penolakan tersebut. Namun, jika disetujui, maka pinjaman akan dikenakan bunga dan dimasukkan ke dalam marketplace atau platform yang tersedia supaya para pendana bisa melihat pengajuan tersebut.

2. Sebagai pemberi pinjaman

Sebagai pihak pemberi pinjaman maupun investor, akses terhadap data pengajuan pinjaman difasilitasi melalui dashboard yang telah disediakan oleh platform. Melalui fitur tersebut, pemberi pinjaman dapat menelaah berbagai informasi yang berkaitan dengan setiap permohonan pinjaman. Informasi yang disajikan terutama mencakup data relevan mengenai profil peminjam, antara lain tingkat pendapatan, riwayat keuangan, serta aspek-aspek lain yang mendukung proses pengambilan keputusan investasi. Seperti bisnis, kesehatan, Pendidikan ataupun sebagainya.²⁷

²⁶ Ernema Santi, Budiharto, Hendro Saptono. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal* Vol.6, No. 3. 2017. 77

²⁷ Ernema Santi, Budiharto, Hendro Saptono. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal* Vol.6, No. 3. 2017. 80

1.7.1.4 **Alur *Financial Technology Peer to Peer Lending***

1. Mengisi syarat serta informasi, dimana calon peminjam yang akan melakukan pengajuan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto diri, dan swafoto Bersama KTP.

2. Analisis dan persetujuan. Perusahaan fintech *Peer to Peer Lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

3. Membayar pinjaman. Sebagai peminjam, memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk membayar pinjaman melalui media yang telah disediakan oleh platform *Peer to Peer Lending* sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang telah disediakan.²⁸

1.7.1.5 **Resiko *Financial Technology Peer to Peer Lending***

1. Resiko Bunga Tinggi

Risiko utama bagi peminjam dalam layanan fintech peer-to-peer lending adalah tingginya beban bunga. Berbeda dengan suku bunga perbankan yang diatur secara ketat oleh otoritas keuangan, ketentuan mengenai suku bunga pada fintech lending masih belum memiliki regulasi yang komprehensif. Pada praktiknya, pinjaman daring ditawarkan dengan kisaran bunga antara 14% hingga 30% per bulan. Penetapan besaran bunga tersebut umumnya

²⁸ Nofie Iman. 2016. "Financial Technology dan Lembaga Keuangan". (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), 100

ditentukan oleh perusahaan fintech berdasarkan hasil penilaian profil risiko calon debitur melalui sistem *credit scoring*.²⁹

2. Jangan waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal pada layanan fintech peer-to-peer lending umumnya dibatasi hingga 12 bulan. Dengan demikian, pinjaman melalui platform ini pada dasarnya termasuk dalam kategori pinjaman jangka pendek. Secara konseptual, pinjaman jangka pendek seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat sementara atau mendesak, seperti modal kerja harian, pembelian bahan baku, atau keperluan operasional lainnya. Apabila pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka panjang, misalnya investasi aset tetap atau ekspansi usaha, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan arus kas (*cash flow mismatch*) serta meningkatkan risiko gagal bayar bagi debitur. Oleh karena itu, kesesuaian antara tujuan penggunaan dana dan jangka waktu pinjaman menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan peminjam.³⁰

3. Kebocoran data pribadi

Dalam proses pengajuan pinjaman melalui fintech peer-to-peer lending, terdapat potensi risiko kebocoran data pribadi yang tersimpan di telepon seluler peminjam. Data tersebut dapat diakses maupun

²⁹ Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie*, Vo. 6, No.2, Desember 2019. 204

³⁰ Retno Sari Dewi, "Analisis Pinjaman Online", 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung. 3-5

dimanfaatkan oleh penyelenggara fintech, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Risiko ini menunjukkan pentingnya penerapan standar perlindungan data yang ketat serta kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan dalam penyelenggaraan layanan fintech.

1.7.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1.7.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam Bahasa Belanda yakni *consumer*, atau dalam Bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, kinsmen secara harfiah merupakan orang yang memerlukan dan serta membelanjakan atau menggunakan, memakai, butuh. Pengertian terkait konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan bahwa: “konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.³¹

Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan dan dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang No.8 Tahun 1999. Dalam UUPK yang dimaksud dengan perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan upaya perlindungan kepada konsumen, jelaslah bahwa adanya undang-undang ini ingin

³¹ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 1

melindungi kita sebagai konsumen karena dirasa selama ini posisi kita sebagai konsumen lemah.

Pada beberapa literatur ditemukan setidaknya dua istilah terkait hukum yang membahas terkait konsumen, yakni “hukum konsumen” serta “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” serta “hukum perlindungan konsumen” sudah sering terdengar. Namun, belum terlalu jelas terkait hal apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Serta, apakah kedua “cabang” hukum itu termasuk identik.³²

Karena pada kenyataannya di lapangan posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat. jadi sebenarnya hukum perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Az. Nasution pengertian perlindungan konsumen bahwasanya kedua istilah tersebut ialah berbeda, yakni bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen sendiri merupakan bentuk dari keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur terkait hubungan dan masalah antara berbagai pihak antar satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur serta memberikan perlindungan pada

³² Shirdata, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm 9

konsumen dalam hubungan serta masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³³

Pada perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang didapat oleh para konsumen, karena adanya kebebasan apapun maupun aktivitas yang akan dilakukan. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merumuskan terkait hak penting yang didapatkan oleh konsumen, dimana tertulis pada pasal 4. Dimana pada pasal tersebut dituliskan Sembilan hak yang konsumen terima, delapan diantaranya merupakan hak eksplisit yang diatur dalam UUPK serta hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut ialah antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan atas barang dan juga jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa;
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat serta keluhan nya;
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan dan penyelesaian sengketa;
6. Hak dalam pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;

³³ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang dan jasa yang merugikan;
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Kewajiban para konsumen antara lain, sebagai berikut;

1. Memahami, membaca serta mengikuti petunjuk terkait informasi atau prosedur terkait pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan;
2. Berusaha beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati.

Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengatur serta menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek, yakni:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

1.7.2.2 Asas- Asas Konsumen

Menurut ketentuan pada pengaturan dalam perlindungan konsumen terdapat lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan pada UUPK (pasal 2) yakni:³⁴

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Asas-asas tersebut yakni antara lain:

1. Asas manfaat, dimana ialah asas yang mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen haruslah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimana ialah asas yang memberi partisipasi kepada seluruh rakyat, dengan tujuan dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibanya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimana merupakan asas yang memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimana ialah asas yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

³⁴ Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta, Pantai Rei, 2005 hlm 82

5. Asas kepastian hukum, dimana dimaksudkan agar pelaku usaha serta konsumen akan menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen memperlihatkan fungsi hukum menurut Roscoe Pound sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat, dengan menyeimbangkan kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dengan kata lain sebagai kontrol sosial. Keseimbangan perlindungan hukum oleh pelaku usaha dan juga konsumen tidak terlepas dengan adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dengan prinsip dan asas kesamaan, tiap tiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum untuk melaksanakan dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Asas- asas perlindungan diatas, dipadankan dengan tujuan adanya perlindungan konsumen pada Pasal 3 UUPK menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen yakni;

1. Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
2. Melakukan peningkatan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri

4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur serta bertanggung jawab dalam berusaha.
5. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang terdapat unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta keselamatan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk yang ditawarkan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya transparansi informasi dari pelaku usaha, sekaligus mengingatkan konsumen agar lebih cermat dan kritis dalam melakukan transaksi, sehingga hak-haknya sebagai konsumen dapat terlindungi.

Keaslian dan kebenaran informasi mengenai suatu produk makanan memiliki peran yang sangat penting bagi konsumen, khususnya bagi konsumen muslim yang membutuhkan kepastian terkait kehalalan produk tersebut. Label halal pada produk makanan berfungsi sebagai instrumen informasi yang memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha untuk

memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan pernyataan halal sebagaimana tercantum pada label. Namun demikian, praktik penelitian mengenai status halal atau haram suatu produk hingga saat ini umumnya masih bersifat responsif terhadap permintaan, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Padahal, pencantuman label halal, ataupun label yang secara tegas menyatakan ketidakhalalan suatu produk dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sangat penting untuk memberikan perlindungan informasi bagi konsumen dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat muslim.

1.7.2.3 **Hak-hak konsumen**

Hak dapat diartikan sebagai klaim atau suatu kepemilikan individu atas sesuatu, seseorang dapat dikatakan memiliki hak ketika ia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Hak dapat berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan atau mengizinkan tindakan seseorang dalam suatu cara tertentu kedepan, inilah yang disebut dengan hak hukum.

Hak moral pada dasarnya merupakan hak yang menetapkan adanya kewajiban maupun larangan bagi orang lain, sehingga memberikan ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan pilihan atas kepentingan ataupun aktivitas yang akan dijalankannya. Jenis-jenis hak moral tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi aktivitas atau kepentingan yang dapat dilakukan seseorang dalam kerangka batasan yang ditetapkan oleh hak itu sendiri.

Dengan demikian, hak moral tidak hanya berperan sebagai instrumen pengatur, tetapi juga memiliki tiga karakteristik utama yang menegaskan fungsinya sebagai sarana enabling (kemungkinan) sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi individu dalam menjalankan hak-haknya.³⁵

Dalam UUPK menjelaskan sejumlah hak penting konsumen, pada pasal 4 terdapat Sembilan hak dari konsumen, delapan diantaranya hak eksplisit yang diatur dalam UUPK, dan satu hak lainnya diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain:³⁶

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan barang dan jasa
2. Hak untuk menentukan barang dan jasa yang akan di pilih
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur atas barang dan jasa
4. Hak untuk didengar terkait pendapatnya dan keluhanya
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan dan penyelesaian sengketa
6. Hak dalam pembinaan dan Pendidikan konsumen
7. Hak untuk diberlakukan dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

³⁵ Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, Pelangi Cendekia. hlm 50

³⁶ Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Jakarta Pantai Rei, hlm 84

1.7.3 **Regulasi Fintech *Peer to Peer Lending* di Indonesia**

1.7.3.1 **Dasar hukum dan regulasi**

Penyelenggaraan *Financial Technology* di Indonesia didasari pada aturan ini, diantaranya;

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018, diubah menjadi POJK 3/2024 tentang inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuanagan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech P2P Lending*)
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
5. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

1.7.3.2 **Mekanisme pengawasan oleh OJK**

Tahun 2016 OJK pertama kali mengeluarkan aturan pertama terkait Fintech P2P Lending, dengan berfokus pada lisensi, batas pinjaman, dan pengawasan. Terkait pengawasan terhadap fintech P2P Lending dibagi menjadi dua tahapan: pra-operasional usaha dan saat operasional.

- a. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Pra- operasional Usaha

Tahapan pra-operasional merupakan tahapan pada saat penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang akan dilaksanakan sebelum memulai beroperasi.³⁷ Secara teknis pada tahap ini berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini ialah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Penyelenggara kegiatan usaha ini wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana tertulis dalam pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK.

b. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Saat Operasional Usaha

Saat operasional terdapat tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat sedang terjadi operasional yakni pengajuan pelaporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) serta pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*). Tipe pengawasan pertama yakni *Self assessment system* dimana berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016

³⁷ Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, h. 71.

yang terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala

1.7.3.3 **Kebijakan perlindungan konsumen dalam P2P Lending**

Kebijakan perlindungan konsumen *fintech* P2P Lending di Indonesia diatur oleh OJK pada aturan POJK, memiliki fokus pada izin usaha, transparansi biaya&bunga, perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan yang adil, penyelesaian sengketa serta kewajiban mitigasi risiko seperti verifikasi identitas peminjam, dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara nakal dengan tujuan mencegah predatory lending serta melindungi konsumen dari praktik tidak etis.

- Legalitas & pengawasan: penyelenggara yang terdaftar wajib melakukan perizinan pada OJK bukan hanya sekedar terdaftar. Dalam hal ini OJK mengatur secara ketat terkait operasionalnya
- Terkait batas bunga dan biaya: pada AFPI melakukan penetapan terkait batasan bunga maksimal dengan tujuan melindungi konsumen dari bunga yang tinggi.
- Transparansi: penyelenggara diwajibkan untuk transparansi terkait biaya, bunga dan risiko, dalam hal ini konsumen berhak atas informasi yang jelas
- Perlindungan data pribadi: melindungi data nasabah dari penyalahgunaan, dalam hal ini sejalan dengan UU PDP.

Penyelenggara wajib menerapkan KYC (*Know Your Customer*) dan CDD (*Customer Due Diligence*).

- Penagihan profesional: pengaturan terkait *debt collector* agar sesuai dengan prosedur, tujuannya guna menghindari intimidasi, kekerasan, serta ancaman fisik.
- Penyelesaian sengketa: mekanisme penyelesaian sengketa harus secara sederhana, cepat, serta murah. Badan yang menjadi wadah penerima aduan ialah BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional).
- Mitigasi risiko: verifikasi ketat peminjam, analisis riwayat kredit serta penggunaan teknologi canggih untuk keamanan data.

1.7.4 **Regulasi Fintech P2P Lending di Singapura**

Pada konteks internasional, negara Singapura menjadi salah satu yurisdiksi yang paling sering menjadi suatu rujukan pada pengaturan layanan keuangan berbasis teknologi (Financial Technology). Negara Singapura dianggap berhasil membangun kerangka hukum yang terintegrasi serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, yang mana mengatur terkait perizinan, keamanan data, tata kelola, serta perlindungan konsumen pada satu payung hukum. Dasar hukum utama yang digunakan ialah Payment Services Act 2019 (PSA) yang berada di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapore (MAS).

Pada undang-undang tersebut menjelaskan terkait enam kategori kegiatan pada layanan keuangan, termasuk digital payment token services, money-changing services, dan peer-to-peer lending platforms, dengan

sistem perizinan berlapis (tiered licensing system). Tidak hanya itu. PSA juga menekankan terkait kepatuhan administratif, tetapi juga mengandung elemen perlindungan konsumen, seperti kewajiban penyelenggara guna menjaga data pelanggan secara terpisah, perlindungan terhadap data pribadi serta kewajiban penyampaian informasi yang transparan terkait biaya, bunga, dan risiko layanan digital.

Selain PSA, negara Singapura juga memiliki Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) dan Fair Dealing Guidelines, dimana menegaskan terkait tanggung jawab penyedia layanan jasa keuangan digital dalam menjamin perlakuan yang adil terhadap konsumen. Fair Dealing Guidelines memberikan suatu kewajiban pada Lembaga keuangan untuk memastikan bahwa setiap produk serta layanan yang ditawarkan sesuai dengan kepentingan, pemahaman, serta kemampuan finansial konsumen. Dengan kata lain perlindungan konsumen di negara Singapura bersifat lebih proaktif, karena regulator yang mengatur bukan hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator perilaku bisnis yang beretika.

Kelebihan yang terdapat pada sistem di Singapura terletak pada harmonisasi vertikal serta horizontal antar regulasi. Secara vertikal, MAS memiliki kewenangan sentral untuk mengatur seluruh entitas keuangan termasuk fintech. Sehingga lebih dirasa tidak terjadi tumpang tindih diantara peraturan antara otoritas regulator dengan undang-undang umum sebagaimana yang terjadi di Indonesia. sementara secara horizontal para

regulator yang mengatur terdapat keselarasan secara horizontal pada sistem koordinasi mereka dalam menangani pelanggaran atau sengketa konsumen. Kolaborasi antarlembaga ini menjadikan perlindungan konsumen di Singapura bersifat integrative, mencakup perlindungan data, mekanisme pengaduan, serta sanksi administrasi yang konsisten.

1.7.5 **Teori Perlindungan Konsumen**

pada konteks *fintech peer-to-peer lending*, teori perlindungan konsumen menjadi relevan karena terdapat hubungan hukum antara penyelenggara platform dengan konsumen dianggap seringkali bersifat tidak seimbang. Contohnya seperti konsumen menghadapi penagih yang tidak beretika, penyalahgunaan data pribadi serta klausula baku yang merugikan, dengan keberadaan mekanisme perlindungan hukum preventif serta represif akan menjadi tolak ukur efektivitas regulasi, baik POJK maupun UUPK

Perlindungan konsumen adalah salah satu teori fundamental pada kajian hukum ekonomi serta hukum bisnis yang bertujuan guna menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ekonomi modern hal ini ditandai dengan kompleksitas transaksi, globalisasi pasar dan juga kemajuan teknologi seperti Financial Technology (*fintech*), dimana teori ini kan menjadi sangat relevan karena posisi konsumen cenderung berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Terkait teori perlindungan hukum, dijelaskan oleh beberapa ahli, seperti Satjipto Raharjo, Philips dan M. Hanhjon, dan Fitzgerald. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirasa dapat dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar senantiasa dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

Philipus M. Hadjon menyatakan, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif serta represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan yakni mencegah terjadi sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif merupakan pencegahan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di Lembaga peradilan.³⁹

Fitzgerald, mengutip istilah terkait teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum memiliki tujuan, yakni mengintegrasikan serta mengkoordinasi berbagai kepentingan, dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, fungsi perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum merupakan suatu kepentingan untuk mengurus hak serta kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

³⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 69

³⁹ *Ibid*, hlm. 54

otoritas tertinggi yakni menentukan kepentingan manusia yang dirasa perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum serta segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat ialah merupakan suatu ketetapan yang menjadi kesepakatan masyarakat nya sendiri tersebut, dengan tujuan mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan negara anggota perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁰

Pada penjelasan serta pemberian pemahaman pada para ahli diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum ialah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum, untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif serta represif, baik secara tertulis maupun tidka tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

1.7.5.1 Tujuan Teori Perlindungan konsumen

Tujuan teori perlindungan konsumen ialah untuk

1. Memberikan bentuk kepastian hukum kepada konsumen agar terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan
2. Menjamin keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan juga konsumen

⁴⁰

Ibid, hlm 53

3. Melindungi konsumen dari potensi kerugian, baik materiil maupun immateriil
4. Mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas produk atau jasa yang ditawarkan
5. Meningkatkan kesadaran hukum dan literasi konsumen terhadap hak-haknya.

Tujuan-tujuan tersebut menjadi landasan normatif bagi pembentukan regulasi seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta regulasi perlindungan data pribadi yang semakin penting dalam ekosistem digital.

1.7.5.2 **Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen**

Pada prinsip perlindungan konsumen, beberapa prinsip utama yang menjadi dasar bagi penyusunan regulasi serta penerapan hukum yakni

1. Prinsip Manfaat; dimana hukum memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen dan pelaku usaha
2. Prinsip Keadilan; dimana hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha harus seimbang
3. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen; dimana konsumen berhak atas jaminan keamanan dalam menggunakan produk atau jasa, termasuk dalam pengelolaan data pribadi

4. Prinsip Keterbukaan Informasi; dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
 5. Prinsip Kepastian Hukum, dimana hukum harus memberikan perlindungan yuridis yang efektif bagi konsumen jika haknya dilanggar.
- Prinsip-prinsip ini juga tercermin pada pasal 4 sampai 19 UUPK yang mengatur terkait, hak-hak, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme ganti rugi.

1.7.5.3 **Model Perlindungan Konsumen**

1. Perlindungan Preventif, dimana merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan dimana dimaksudkan untuk pencegahan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen. Contohnya terkait kewajiban transparansi biaya, batas suku bunga, verifikasi identitas, perizinan oleh OJK serta pengaturan perlindungan data pribadi.
2. Perlindungan represif, dimana merupakan perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran atau merugikan. Hal ini meliputi mekanisme pengaduan konsumen kepada OJK, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, maupun gugatan perdata berdasarkan UUPK.

1.7.5.4 **Relevansi Teori Perlindungan Konsumen Terhadap *Fintech Peer to Peer Lending***

Pada konteks layanan *Fintech Peer to Peer Lending*, teori perlindungan konsumen menjadi sangat relevan dimana, asimetri informasi antara konsumen dan penyelenggara fintech yang menyebabkan konsumen tidak memahami seluruh risiko transaksi, transaksi baku yang tidak dapat

dinegosiasikan oleh konsumen, adanya resiko penyalahgunaan data pribadi dan *predatory lending* yang merugikan konsumen, serta lemahnya posisi tawar konsumen dalam proses penyelesaian sengketa.

Dimana dengan menerapkan teori perlindungan konsumen, peneliti dapat menilai sejauh mana regulasi seperti POJK, UUPK, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah efektif dalam melindungi kepentingan konsumen. Lada teori ini juga menjadi dasar analisis hukum bisnis untuk mengidentifikasi ketimpangan hubungan hukum antara penyelenggara dan penggunaan layanan fintech, serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi kedepan.

1.7.6 **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum ialah asas yang memberikan pernyataan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya agar dapat menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak dapat berbuat semena-mena dalam menjalankan kekuasaan.⁴¹ Teori kepastian yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.⁴² Pada konteks perlindungan konsumen fintech, kepastian hukum berarti terdapat adanya aturan yang jelas, konsisten serta tidak saling bertentangan antara satu norma dengan norma yang lain. Disharmonisasi antara POJK dan UUPK mencerminkan ketidakterpenuhannya nilai kepastian hukum

⁴¹ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

⁴² Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Stuttgart: Koehler, 1950.

tersebut, karena menimbulkan kebingungan pada penerapan norma hukum ketika terjadi sengketa antara konsumen dan penyelenggara.

Menurut Radbruch, ketika terjadi suatu konflik antara kepastian hukum serta keadilan, maka keadilan seharusnya menjadi suatu prioritas, karena tujuan akhir hukum ialah memberikan keadilan yang konkret bagi masyarakat.⁴³ Maka, konteks penelitian ini berprinsip keadilan serta kepastian hukum akan menjadi suatu pijakan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi hak-hak konsumen secara efektif.

1.7.7 **Prespektif komparatif Perlindungan Konsumen *Fintech P2P Lending* di Indonesia dan Singapura**

Pada studi komparatif perlindungan konsumen dalam P2P Lending antara negara Indonesia dan Singapura dirasa penting untuk memanahami perbedaan regulasi untuk melihat perbedaan pengaruh efektivitas perlindungan, seperti transparansi, pencegahan risiko, dan penyelesaian sengketa.

Regulasi pada kedua negara tersebut dirasa berbeda dalam pendekatannya dimana, indonesia lebih fleksibel dalam mendorong pertumbuhan, sedangkan singapura dirasa lebih ketat untuk mitigasi risiko. Pada kedua negara tersebut menghadapi tantangan yang berbeda, dimana negara Indonesia memiliki tingkat default yang tinggi, praktik *debt collector* ilegal, kurangnya edukasi konsumen. Risiko lebih besar bagi borrower berpenghasilan rendah, dengan kasus litigasi meningkatkan. Bagi negara

⁴³

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

Singapura risiko lebih rendah berkat regulasi ketat, tetapi tantangannya meliputi kompleksitas untuk inovasi kecil serta potensi *over-regulation* yang dapat menghambat akses. Dalam penegakan perlindungan konsumen negara Indonesia dirasa perlu lebih banyak penegakan misalnya melalui OJK, sementara pada negara Singapura lebih berfokus pada teknologi. Pada kedua negara tersebut sama sama menghadapi isu data privacy dan *cyber threats*.

Studi komparatif menunjukkan bahwasanya dalam melakukan perlindungan konsumen dengan mengedepankan regulasi yang ketat negara Singapura lebih unggul serta lebih efektif, sementara Indonesia lebih fokus pada aksesibilitas tapi perlu perbaikan penegakan.